

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE PERIODE 2023 - 2028

KPT KPU BONE NO 484 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE PERIODE 2023 - 2028

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 12 Tahun 2023;
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertugas : menginventarisasi dan memeriksa permasalahan yang terjadi atas laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Instansi terkait lainnya sebagai bahan pengkajian dan penyelesaian masalah; melaksanakan Koordinator, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas, Wewenang dan Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati; menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai dasar untuk memberikan saran dan/atau pendapat hukum kepada Pleno Komisi Pemilihan Umum untuk diambil Keputusan; dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juli 2023.

Lampiran : - 2 halaman